

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut sistem presidensial yang menekankan prinsip *checks and balances*, atau sistem dalam pemerintahan di mana cabang- cabang kekuasaan yang berada saling mengawasi (*checks*) dan mengibangi (*balances*) untuk mencegah pemusatan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang, sehingga menjaga stabilitas dan demokrasi. Sistem ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, eksekutif legislatif, dan yudikatif. DPR sebagai lembaga legislatif memegang fungsi strategis dalam proses demokrasi, yakni fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Namun dalam praktiknya, fungsi ini sering menimbulkan perdebatan, khususnya ketika DPR memperluas kewenangannya ke ranah yang bersinggungan dengan lembaga lain.¹

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menempati posisi yang sangat penting dalam bangunan ketatanegaraan Indonesia. Konstitusi menempatkan DPR sejajar dengan lembaga tinggi negara lain, seperti Presiden dan lembaga yudikatif. Hal ini menunjukkan bahwa DPR bukan sekedar forum politik, melainkan institusi konstitusional yang menjadi salah satu pilar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.²

¹ Jurnal Ilmiah Multidisiplin, “Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance” 3, no. 1 (2024), Hal. 111-113.

² Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, “Analisis Revisi Pasal 228 A Peraturan DPR o.1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR,” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. April (2025), Hal. 2-3.

Kewenangan DPR dijabarkan dalam UUD 1945, terutama dalam Pasal 20 yang memberikan mandat untuk membentuk undang-undang. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa fungsi utama DPR ada pada ranah legislasi, yaitu merancang, membahas, sekaligus menyetujui undang-undang bersama Presiden. Dalam posisi ini, DPR menjadi jembatan antara rakyat dan negara, sebab setiap regulasi yang dihasilkan akan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Selain itu, DPR juga diberi kewenangan di bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Fungsi ini memungkinkan DPR menentukan arah pembangunan negara melalui mekanisme penyusunan dan pengesahan APBN.

DPR juga berperan sebagai lembaga pengawas terhadap jalannya pemerintahan. Hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat menjadi instrumen formal bagi DPR untuk menilai, mengoreksi, bahkan mengkritik kebijakan pemerintah. Secara teori, kewenangan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan kekuasaan, sehingga pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang. Akan tetapi, realitas politik di Indonesia menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tersebut tidak jarang dipakai sebagai alat politik untuk kepentingan partai atau kelompok tertentu. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, ketiga fungsi DPR legislasi, anggaran, dan pengawasan sudah cukup untuk menciptakan mekanisme *checks and balances* dalam sistem presidensial Indonesia.

Salah satu isu aktual adalah lahirnya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Tata Tertib DPR, khususnya Pasal 228 ayat (1), yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi terhadap

pejabat negara.³

Bunyi Pasal 228 ayat (1):

“Dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap hasil pembahasan komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 ayat (2), DPR dapat melakukan evaluasi secara berkala terhadap calon yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna DPR”

Munculnya Pasal 228 ayat (1) dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 merupakan respons terhadap dinamika politik dan tuntutan publik terhadap peningkatan fungsi pengawasan DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Selama ini, pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sering dinilai kurang efektif karena masih terbatas pada mekanisme yang bersifat reaktif, seperti interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Mekanisme tersebut membutuhkan proses panjang dan sering kali tidak mampu menjangkau secara cepat berbagai persoalan yang muncul di ranah pemerintahan. DPR menambahkan Pasal 228A ke dalam peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 dengan tujuan memperkuat fungsi pengawasan dan menjaga kehormatan DPR terhadap calon pejabat negara yang ditetapkan, seperti panglima TNI, pimpinan KPK, dan Hakim Agung, melalui mekanisme evaluasi berkala yang hasilnya bersifat mengikat.⁴

Alasan DPR menambahkan Pasal 228A pada peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 adalah sebagai penyempurnaan dari tata tertib DPR sebelumnya yang mengatur mekanisme kerja, kewenangan, serta tata cara pengambilan

³ Bima Rico Pambudi, Antikowati Antikowati, and Fenny Tria Yunita, “Penyalahgunaan Kewenangan DPR Dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman Terhadap Independensi Peradilan,” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 088–108, <https://doi.org/10.31078/jk2215>, Hal. 89-91.

⁴ Sarah Nuraini Siregar, “Kajian Evaluatif Fungsi DPR Terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri,” 2011.

keputusan di lingkungan DPR meningkatkan fungsi pengawasan. Pasal baru ini memberikan DPR kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah disetujui dalam rapat paripurna, DPR menilai pembahasan Pasal ini bertujuan untuk memperkuat wewenangnyanya dalam menjaga integritas hasil pembahasan komisi dan memastikan kualitas pejabat yang mereka tetapkan.

Dalam pasal terbaru ini DPR dapat mengevaluasi calon-calon pejabat negara untuk posisi seperti panglima TNI, pimpinan KPK, dan Hakim Agung, yang mana sebelumnya sudah melalui proses persetujuan di DPR. Hasil evaluasi bersifat mengikat, hasil yang dilakukan oleh komisi akan disampaikan kepada pimpinan DPR untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku, menunjukan bahwa hasil evaluasi tersebut memiliki konsekuensi hukum.⁵

Konteks penambahan Pasal, Pasal 228A disisipkan antara Pasal 228 dan 229 dalam peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib. Penambahan Pasal ini disetujui oleh fraksi-fraksi anggota Dewan dalam rapat paripurna, menandakan persetujuan mereka dalam perubahan tersebut Norma ini menimbulkan pro dan kontra: sebagian menilai sebagai penguatan fungsi pengawasan, sementara sebagian lain menilai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abouse of power*).

Namun, sejak munculnya ketentuan baru dalam Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025, khususnya Pasal 228 ayat (1), terlihat adanya

⁵ “Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” Pub. L. No. 17 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38643/uu-no-17-tahun-2014>.

kecenderungan pergeseran kewenangan. Aturan ini menambahkan peran DPR dalam mengevaluasi calon pejabat negara, yang secara konseptual mendekati ranah eksekutif. Perubahan ini menimbulkan kekhawatiran akan tumpang tindih kewenangan dengan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Jika dilihat dari teori perwakilan, DPR memikul dua peran besar: pertama, sebagai wakil rakyat yang menyampaikan aspirasi dalam perumusan kebijakan, dan kedua, sebagai lembaga pengimbang yang membatasi dominasi kekuasaan eksekutif. Namun, bila fungsi pengawasan dan kewenangan tambahan itu tidak memiliki batas yang tegas, DPR justru berisiko menjadi lembaga yang lebih dominan dari Presiden. Situasi ini tidak sejalan dengan prinsip pemisahan kekuasaan yang menjadi fondasi sistem presidensial.

Pasal 228 ayat (1) ini menjadi kontroversial karena memberi ruang bagi DPR untuk menilai dan mengevaluasi calon pejabat negara yang sebenarnya sudah melalui proses hukum dan administrasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam konteks presidensialisme, langkah ini dipandang menggeser keseimbangan kekuasaan dari eksekutif ke legislatif. Hal serupa pernah terjadi pada kasus penggantian hakim konstitusi oleh DPR. Beberapa penelitian Menunjukkan bahwa DPR pernah menggunakan pengaruhnya untuk mengganti hakim konstitusi, tindakan yang dikategorikan sebagai penyalahgunaan kewenangan dan ancaman terhadap independensi peradilan.⁶ Jika dikaitkan dengan Pasal 228 ayat (1), pemberian kewenangan baru tanpa pengawasan ketat akan semakin memperbesar risiko penyalahgunaan.⁷

⁶ Pambudi, Antikowati, and Yunita, *op. cit.*, hlm. 95–97.

⁷ Asran Jalal, *op. cit.*, hlm. 7998–8000.

Ketentuan ini menimbulkan perdebatan karena dianggap melampaui fungsi DPR sebagaimana ditegaskan dalam UUD 1945, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam perspektif *checks and balances*, kewenangan baru ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan antara cabang kekuasaan legislatif dan eksekutif. Dengan adanya kewenangan evaluatif, DPR berpotensi masuk ke ranah eksekutif, bahkan yudikatif, yang seharusnya berada di luar jangkauan pengawasan legislatif secara langsung. Menunjukkan bahwa penambahan kewenangan dalam Pasal 228A Peraturan DPR No. 1 Tahun 2025 berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) karena membuka peluang intervensi legislatif terhadap lembaga lain dan tidak memiliki dasar konstitusional yang jelas, sehingga dapat mengganggu prinsip pemisahan kekuasaan dan kepastian hukum.⁸

Hal ini juga diperkuat oleh para ahli yang menyoroti bahwa kewenangan evaluatif DPR terhadap hakim konstitusi berpotensi melemahkan prinsip independensi kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, meskipun norma ini bertujuan memperkuat akuntabilitas pejabat negara, penerapannya justru rawan menimbulkan konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan.⁹ Selain itu, menurut penelitian yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Ketatanegaraan (2024), Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 dapat digunakan sebagai alat politik oleh DPR untuk menekan pejabat negara untuk mengikuti kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, ketentuan ini meningkatkan

⁸ Denie Amiruddin, “Konstitusionalitas Tata Tertib DPR : Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara ? Constitutionality of the DPR ’ s Rules of Procedure : Does the DPR Have the Authority to Evaluate the Performance of State Institutions ?” 1, no. 2 (2025), Hal 96-99.

⁹ Hukum Tata Negara, Sistem Presidensial, and Hierarki Norma, “Muhammad Haikal Rifurio – Universitas Tarumanagara 1128” 4, no. 1 (2025): 1128–41.

kemungkinan intervensi legislatif yang berlebihan dan mencakup prinsip kedaulatan kekuasaan.

Meskipun Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 telah dirumuskan untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR, pada praktiknya ketentuan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan. Implementasinya belum sepenuhnya jelas karena tidak didukung oleh aturan teknis yang memadai, sehingga menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaan dan berpotensi mengurangi kepastian hukum. Dari sisi efektivitas, pasal ini juga belum memberikan jaminan yang kuat dalam mencegah maupun menindak penyalahgunaan kewenangan DPR. Norma tersebut lebih menitikberatkan pada prosedur formal, sementara mekanisme substantif yang mampu membatasi atau mengawasi penggunaan kewenangan secara proporsional masih belum tersedia.¹⁰

Selain itu, dari sisi akademik, kajian tentang penyalahgunaan kewenangan umumnya lebih terfokus pada lembaga eksekutif, khususnya dalam konteks birokrasi dan praktik korupsi oleh pejabat pemerintah. Penelitian mengenai potensi penyalahgunaan kewenangan oleh lembaga legislatif, terutama DPR yang memiliki fungsi pengawasan, masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara mendalam implikasi Pasal 228 ayat (1) terhadap pencegahan dan penindakan penyalahgunaan wewenang DPR serta menilai efektivitas norma tersebut dalam kerangka prinsip *checks and balances* sistem ketatanegaraan Indonesia.

¹⁰ Adriana G Firdausy, “Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks And BalanceS” 2, no. 2 (n.d.): 133–59.

Penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI PENERAPAN PASAL 228 AYAT (1) PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPR RI NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA TERTIB TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang dapat dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah yang melatarbelakangi ketentuan Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025?
2. Bagaimana implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang tata tertib Terhadap Penyalahgunaan Wewenang?

C. Tujuan Masalah

Berikut disajikan tujuan penelitian berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas:

1. Untuk mengetahui yang melatarbelakangi ketentuan Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.
2. Untuk merumuskan implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang tata tertib Terhadap Penyalahgunaan Wewenangan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini mencakup dua kegunaan, secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan administrasi negara, melalui analisis terhadap Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025. Kajian ini memberikan dasar teoritis untuk memahami batas kewenangan legislatif serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam kerangka sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi DPR, pemerintah, dan masyarakat dalam menilai efektivitas pengawasan yang diatur dalam Pasal 228 ayat (1). Temuan penelitian diharapkan membantu mengevaluasi potensi penyalahgunaan kewenangan serta menjadi dasar perbaikan kebijakan kelembagaan agar lebih akuntabel dan transparan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang digunakan dalam mencari, menggali, membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap masalah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, yaitu menganalisis norma hukum yang berlaku serta doktrin dalam ilmu hukum, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel baik tertulis

maupun dalam bentuk publikasi ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menelaah dan mengevaluasi berbagai literatur hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹¹

2. Pendekatan Masalah

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.¹²
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin- doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide- ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹³
3. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) adalah pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan pengaturan Tata Tertib DPR terkait kewenangan pengawasan dan pemberhentian pejabat lembaga negara independen, mulai dari aturan pada periode sebelumnya hingga terbitnya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025. Tujuannya untuk mengetahui latar belakang perubahan norma tersebut dan apakah ia

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,” *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2014): 21–30.

¹² Peter M Marzuki, 2017.

¹³ Tunggul Ansari and Setia Negara, “Tunggul Ansari Setia Negara Pp. 1-9 Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches | 1 (18),” *Acj* 4, no. 1 (2023): 2023. Hal-6

muncul sebagai respon terhadap dinamika politik atau penyalahgunaan kewenangan pada masa sebelumnya. dari periode peraturan sebelumnya hingga lahirnya Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025.¹⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Skripsi ini menggunakan sumber bahan yaitu bahan hukum primer, sekunder dan sumber hukum hukum tresiser sebagai berikut

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, merupakan data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari instansi-instansi di Pemerintahan, (Peraturan perundang- undangan dan aturan resmi yang mengikat):

A. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

B. UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

C. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Konsep penyalahgunaan wewenang.

D. Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib

E. Putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, misalnya terkait kewenangan DPR, hak angket, dan pengawasan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diterima dan diperoleh dari bahan-bahan pustaka. “Bahan-bahan tersebut berupa

¹⁴ Ansari, Tunggul, and Setia Negara. “Tunggul Ansari Setia Negara Pp. 1-9 Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches | 1 (18).” *Acj* 4, no. 1 (2023): 2023.

semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi”. (Bahan yang memberikan penjelasan, analisis, atau komentar terhadap hukum primer).

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang untuk memperjelas sumber primer dan sekunder. Metode ini menggunakan penelitian serta pengumpulan data melalui studi kepustakaan, bahwa yang digunakan adalah bahan-bahan yang ada kaitannya dengan judul, di mana bahan-bahan yang saya dapatkan melalui buku-buku, perundang-undangan, artikel-artikel, dan sebagainya.

3. Proses Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum dalam penelitian “Implikasi Penerapan Pasal 228 Ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib Terhadap Penyalahgunaan Wewenang” dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu menelaah bahan hukum yang relevan untuk memahami norma dan penerapannya.

Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), serta Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 sebagai objek utama penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas fungsi pengawasan DPR dan potensi penyalahgunaan kewenangan. Sedangkan bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan pedoman

metodologi penelitian hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin mengenai fungsi serta batas kewenangan DPR. Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 memberikan dasar hukum bagi DPR untuk mengevaluasi pejabat negara, sebagai bentuk penguatan fungsi pengawasan. Namun, ketentuan tersebut belum diikuti batasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan penyalahgunaan kewenangan dan tumpang tindih dengan independensi lembaga lain. Karena itu, implementasinya harus dibatasi melalui norma etik dan prosedural yang tegas agar tetap sesuai prinsip checks and balances.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian skripsi ilmu hukum melibatkan komponen-komponen khusus yang sesuai dengan karakteristik dan norma-norma hukum. Penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bab, adapun pembahasannya menggunakan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi uraian mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini juga mencantumkan sistematika penulisan untuk

memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori dan kajian pustaka yang meliputi: pengertian dan dasar hukum kewenangan DPR, konsep penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) dalam hukum administrasi dan hukum tata negara, teori *checks and balances*, serta penjelasan umum mengenai Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 dan Pasal 228 ayat (1). Bab ini juga menguraikan hasil penelitian terdahulu yang relevan untuk menunjukkan perbedaan dan kebaruan penelitian ini.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan utama yang mencakup analisis terhadap latar belakang lahirnya Pasal 228 ayat (1), dasar hukum pemberian kewenangan evaluasi kepada DPR, serta implikasi penerapan pasal tersebut terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan DPR RI. Dalam bab ini juga dibahas bagaimana ketentuan tersebut memengaruhi prinsip *checks and balances* antar lembaga negara serta contoh konkret potensi penyalahgunaan kewenangan berdasarkan kajian literatur.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.